



PUTUSAN
NOMOR : 0026/Pdt.G/2013/PA.Mw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Metko, tempat tinggal Kampung Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Februari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0026/Pdt.G/2013/PA.Mw tanggal 11 Februari 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0026/Pdt.G/2013 /PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Jumat, tanggal 6 Nopember 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/06/IX/1998, tertanggal 6 Nopember 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah Bpk. Sudi di Kampung Sumber Boga, SP. VII, Jalur 1, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah xxxx di Kampung Wariori, Distrik Masni, dan selanjutnya bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kampung Sumber Boga, selama 12 tahun, dan terakhir Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama 1) xxxxx, laki-laki, umur 13 tahun, 2) xxxxx, laki-laki, umur 9 tahun, 3) xxxxx, perempuan, umur 5 tahun, anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Tergugat dan anak ketiga ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak berjalan rukun dan harmonis karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak dan perhatian kepada Penggugat, jika Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat sebagai buruh bangunan, malah Tergugat marah-marah dan memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, akan tetapi Penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi, karena Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang sebagai suami terhadap istri dan bahkan setiap pertengkaran Tergugat memukul Penggugat, dan Tergugat juga jarang berkomunikasi dengan Penggugat baik Tergugat berada dalam rumah apalagi di luar rumah, yang membuat Penggugat sakit hati atas perilaku dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab penuh terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Nopember 2012, karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mau mengajak berkomunikasi dengan Penggugat dan tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama yang mengatakan bahwa Penggugat tidak memperoleh barang atau harta dari Tergugat, maka pada saat itu juga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa setelah Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama pada tanggal 16 Nopember 2012, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat untuk memberikan nafkah, yang membuat Penggugat semakin sakit hati atas perbuatan Tergugat sehingga Penggugat memilih bercerai saja dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0026/Pdt.G/2013 /PA Mw



8. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat dan prilakunya, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, demikian pula pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan kembali dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak ridha dan tidak tahan atas sifat dan perilaku Tergugat tersebut sehingga Penggugat tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0026/Pdt.G/2013/PA.Mw tanggal 15 Februari 2013 dan tanggal 28 Februari 2013 serta tanggal 7 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari Nomor: 167/06/XI/1998 tertanggal 6 November 1998 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah yang bernama;

1. **xxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Wariori, SP. VIII, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 kerana diijodohkan oleh saksi dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0026/Pdt.G/2013 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi di SP. VII, Kabupaten Manokwari dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak Penggugat hamil anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setiap pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat sampai memar-memar, saksi tahu kerana setelah pertengkaran Penggugat meloparkan dan menunjukan bekas pukulan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2012, karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **xxxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kampung Wariori, SP. VIII, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik tiri Penggugat sedangkan Tergugat ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat pada tahun 1998;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Penggugat hamil anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan disaat pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena sejak bulan November 2012 lalu Tergugat mengusir Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0026/Pdt.G/2013 /PA Mw



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan pada pokoknya sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup tidak rukun, karena Penggugat dan Tergugat menikah dijodohkan oleh orang tua Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam berumah tangga Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan setiap pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan sejak tanggal 16 November 2012 Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan



oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti P Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah cecara layak kepada Penggugat dan setiap pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan orang dekat yang telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saling bersesuaian dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 283 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 November 1998 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0026/Pdt.G/2013 /PA Mw



- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah cecara layak kepada Penggugat dan setiap pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan November 2012, karena Tergugat yang mengusir Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi padahal perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam dalil *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan Verstek dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in suhbra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0026/Pdt.G/2013 /PA Mw



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1434 Hijriah, oleh kami **FAHRI LATUKAU, SHI.** sebagai Hakim Ketua, **A. MUH. YUSRI PATAWARI SHI.** dan **ROHAYATUN, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELFAUS ARDANAN** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI**
SHI

FAHRI LATUKAU,

ttd



2. **AKBAR ALI, SHI**

Panitera Pengganti,

ttd

ELFAUS ARDANAN

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 440.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. _____

Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)